

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial merupakan sebuah situs di mana setiap individu dapat membuat akun pribadi untuk terhubung dengan individu lain agar mampu berkomunikasi dan saling memberikan informasi (Rosyidah & Nurdin 2018, hlm 39). Beberapa media sosial yang banyak digunakan antara lain *YouTube* dengan presentase 88%, *WhatsApp* sekitar 84%, disusul oleh *Instagram* dengan jumlah akses sebanyak 79%, dan media sosial *Facebook* sebanyak 79% akses (Junawan & Laugu, 2020, hlm 42). Jumlah tersebut akan selalu meningkat setiap tahunnya terlebih dalam keadaan pandemi Covid-19 (Dirna 2021, hlm 76).

Namun, media sosial tidak selalu digunakan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi. Media sosial juga rawan disalahgunakan. Salah satu penyalahgunaan media sosial yaitu pelecehan seksual. Hasil survei *Awas Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO)* pada tahun 2020 mencatat bahwa pada masa pandemi, sekitar 67% perempuan Indonesia pernah menjadi korban pelecehan seksual secara *online* (Fajari Oktafiana et al. 2021, hlm 262). Masalah pelecehan seksual di Indonesia mempunyai kuantitas yang relatif tinggi. Adapun yang menjadi korban dari pelecehan seksual merupakan anak yang usianya masih di bawah umur (Rohmah, Novitasari, and H 2007, hlm 5). Selain itu, bentuk penyalahgunaan media sosial juga menasar mental dan kehidupan sosial anak, di mana mereka menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan pengeksploitasian seksual (Salamor et al. 2020, hlm 492).

Pelecehan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya mereka pahami sehingga anak tidak dapat memberikan persetujuan atau hal apa yang ia inginkan dan tidak inginkan yang mengakibatkan bahaya aktual terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan (Ryckman, Guerra, and Finch 2020, hlm 1). Salah

satu kasus pelecehan terhadap anak yang baru-baru ini terjadi adalah *Child Grooming*. *Grooming* yang terjadi pada anak dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial (Winters, Jeglic, and Kaylor 2020, hlm 2).

Dalam media sosial tidak jarang orang-orang dewasa melakukan pendekatan dengan orang yang usianya jauh lebih muda atau dapat dikatakan masih di bawah umur. Pendekatan yang dilakukan tersebut merupakan sebuah modus untuk menarik perhatian korban agar nantinya korban dapat terpedaya oleh pelaku. Para pelaku biasanya mencari anak-anak untuk dijadikan korbannya, karena anak belum sepenuhnya mengerti dalam mengakses media sosial yang digunakannya (Holivia and Suratman 2021, hlm 99). Terlebih saat ini banyak anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua dalam bermedia sosial.

Salah satu media sosial yang kini banyak diakses oleh anak muda adalah *Instagram*. *Brand Development Lead Instagram APAC Paul Webster* (dalam Prihatiningsih, 2017, hlm 52) menjelaskan bahwa, *Instagram* memiliki lebih dari 400 juta pengguna aktif dari seluruh dunia sejak diluncurkannya pada tahun 2010. Aplikasi *instagram* tentunya memiliki banyak fitur-fitur menarik sehingga menggugah para anak muda untuk aktif dalam sosial media tersebut. *Instagram* sendiri merupakan media sosial di mana para penggunanya dapat dengan mudah untuk membagikan foto bahkan vidio singkat yang dilengkapi dengan fitur tambahan seperti waktu, lokasi, musik, *boomerang* dan *emoticon* yang cukup lengkap (Rosyidah & Nurdin, 2018, hlm 42).

Selain itu, *instagram* juga memiliki fitur siaran langsung dan juga pesan pribadi. Pada praktiknya, *Instagram* seperti sebuah jurnal pribadi seseorang yang membentuk sebuah album foto virtual di mana penggunanya dapat membagikan foto atau vidio yang mereka inginkan, dimanapun dan kapanpun, serta dapat memberi sebuah judul bahkan lokasi pada foto atau video yang dibagikan (Putri, 2016, hlm 82).

Penelitian yang dilakukan oleh Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, dan Yonna Beatrix Salamor pada tahun 2020 menjelaskan *child grooming* yang terjadi ini dilakukan melalui aplikasi permainan daring yaitu

Hago. Berdasarkan hasil penelitian tersebut unsur sengaja dan motif yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan bertukar nomor dengan korban selanjutnya pelaku melakukan *video call* ke korban dan korban diminta untuk melakukan hal-hal yang bersifat pornografi lalu pelaku merekam *video call* tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai ancaman.

Penelitian lain, dilakukan oleh Holivia and Suratman tahun 2021 mengatakan proses *child cyber grooming* ini dilakukan melalui *internet* di mana pelaku mengunjungi forum-forum yang biasanya sering digunakan oleh anak muda contohnya media sosial, *game online*, atau *chat room*, atau bahkan pelaku menghubungi korban melalui *email* atau sms. Pelaku biasanya menggunakan data-data pribadi korban untuk menyerang korbannya yang kurang percaya diri, yang mempunyai masalah keluarga, atau bahkan yang kekurangan uang (Holivia and Suratman 2021, hlm 101).

Selanjutnya, penelitian yang berjudul *Cyber Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi yang dilakukan oleh Pramesti dan Andaru pada tahun 2021 menjelaskan bahwa *cyber child grooming* dilakukan dengan berbagai tipe, durasi, dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Adapun salah satu faktor terjadinya *child grooming* adalah faktor struktural yang telah mengakibatkan anak merasakan hubungan yang tidak seimbang baik dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat.

Pada penelitian sebelumnya, penelitian diangkat dari salah satu kasus *child grooming* yang pernah terjadi pada salah satu permainan daring yaitu *Hago*, namun pada penelitian ini dilakukan di media sosial *Instagram* dengan berfokus pada wilayah DKI Jakarta. Selain itu, keterbaruan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memaparkan bentuk dari fenomena *child grooming*.

Dari data di atas, penelitian mengenai *child grooming* pada media sosial khususnya *instagram* sangat penting dilakukan karena kasus *child grooming* di Indonesia sendiri baru terungkap pada tahun 2019, terlebih media sosial *instagram* merupakan media sosial yang kerap diakses oleh setiap kalangan.

Adapun anak-anak yang menjadi korban dari *child grooming* sering kali tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban, mereka menyadari hal tersebut setelah mereka beranjak dewasa. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, agar masyarakat dapat lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan dituangkan dalam judul ” **FENOMENA CHILD GROOMING PADA MEDIA SOSIAL**”. Hal ini penting karena dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Przybylski dan Weinstein pada tahun 2017 mengatakan banyak anak merasa aman ketika menggunakan *internet* untuk mengakses sumber belajar dan membuat pertemanan. Namun, terdapat sisi gelap yang perlu dipertimbangkan, karena media sosial disusupi oleh predator yang bertujuan mempersiapkan anak-anak untuk dieksploitasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena *child grooming* pada media sosial? Dari rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. apa penyebab adanya *child grooming* pada media sosial?
2. bagaimana bentuk *child grooming* yang terjadi ?
3. bagaimana dampak dari adanya *child grooming* di media sosial?
4. apa solusi yang dapat dilakukan agar *child grooming* tidak semakin berkembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui fenomena *child grooming* pada media sosial.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yaitu untuk:

1. mengetahui penyebab adanya *child grooming* pada media sosial;
2. mengetahui bentuk *child grooming* yang terjadi;
3. mendeskripsikan dampak dari adanya *child grooming*;
4. menjelaskan solusi yang dapat dilakukan agar *child grooming* tidak semakin berkembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat mengenai fenomena *child grooming* yang merupakan suatu tindakan pelecehan seksual kepada anak, serta pengaruhnya terhadap mental dan lingkungan sosial anak.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah terkait fenomena *child grooming* pada media sosial, sehingga nantinya dapat memberikan data bagi pemerintah ketika akan membuat suatu kebijakan undang-undang mengenai pelecehan seksual yang terjadi melalui ruang digital.

1.4.3 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian tentang fenomena *child grooming* pada media sosial ini mampu menjadikan peneliti dapat lebih mendalami suatu konsep tentang fenomena tersebut.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas tentang fenomena *child grooming* pada media sosial yang merupakan tindakan pelecehan seksual pada anak.
3. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu kajian baru untuk mata kuliah penyimpangan sosial dan psikologi sosial tentang pola perilaku yang nyata mengenai fenomena *child grooming* pada media sosial.

1.4.4 Manfaat Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data pendukung gerakan sosial bagi kelompok masyarakat terkait dengan gerakan perlindungan anak dan perempuan baik yang terjadi pada dunia nyata maupun ruang digital.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sebagai langkah untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan penelitian ini bagi berbagai pihak yang terkait maka penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang disusun berdasarkan penulisan sebagai berikut: Bab I, yaitu pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi sebagai dasar utama pada penelitian ini. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan konsep dan teori yang mendukung penelitian yang berkaitan dengan fokus pada penelitian ini mulai dari kerangka berfikir serta teori-teori yang mendukung penelitian ini. Bab III merupakan metode penelitian yang memaparkan desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data serta tahapan yang digunakan dalam penelitian mengenai *child grooming* pada media sosial. Bab IV, yaitu temuan dan pembahasan yang memaparkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan yaitu mengenai *child grooming* pada media sosial. Bab V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang melalui hasil analisis data berdasarkan temuan peneliti di lapangan, mencoba memberikan simpulan dan saran sebagai rekomendasi atas permasalahan yang telah diidentifikasi.